



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK  
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Untuk Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dan menyiapkan data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia didasarkan pada terpenuhinya hak-hak sebagai berikut :
    1. Hak Sipil dan Politik
      - a) Hak atas bantuan hukum;
      - b) Hak atas informasi;
      - c) Hak turut serta dalam pemerintahan;
      - d) Hak atas keberagaman dan pluralisme;
      - e) Hak atas kependudukan;
    2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
      - a) hak atas kesehatan;
      - b) hak atas pendidikan;
      - c) hak atas pekerjaan;
      - d) hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak;
      - e) hak perempuan dan anak.
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung meliputi :
    1. koreksi aritmatika;
    2. pemeriksaan keabsahan data penilaian;
    3. pemeriksaan relevansi antara formulir indikator kabupaten/kota peduli hak asasi manusia dengan data dukung.

- c. melakukan kompilasi seluruh data dan dokumen pendukung penilaian daerah Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- d. menyampaikan data dan dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diunggah dalam Sistem Aplikasi secara Elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN**  
**PENDUKUNG UNTUK PENILAIAN DAERAH**  
**KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA**  
**PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK**  
**PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK**  
**ASASI MANUSIA TAHUN 2022**

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALI KOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
10.	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN PAJAK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	-	

11.	WIDYA PRADA AHLI MUDA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA	-	
14.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
15.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	-	
16.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ANGGOTA	-	
17.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	-	
18.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
19.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	2 Orang
20.	PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	-	
21.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	

22.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
23.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA	-	
24.	PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	-	
25.	ARSIPARIS AHLI MUDA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ANGGOTA	-	
26.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA	-	
27.	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
28.	PRANATA KOMPUTER MAHIR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
29.	STAF KURIKULUM DAN KESISWAAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA ANGGOTA	- -	
30.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
31.	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
32.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	

33.	FASILITATOR KEMITRAAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	-	
34.	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	
35.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	-	

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG UNTUK PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
2.	PANITERA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
3.	STATISTISI MADYA BADAN PUSAT STATISIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
4.	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
5.	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
6.	PENYUSUN BAHAN SIARAN DAN PEMBERITAAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	



7.	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
8.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI DAN HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
9.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
10.	KEPALA BIDANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
11.	KEPALA KEASISTENAN BIDANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI KANTOR PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
12.	SUPERVISOR ADMINISTRASI DAN UMUM PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
13.	SUPERVISOR PELAYANAN DAN PEMASARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	

14.	SUPERVISOR METER AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
15.	TENAGA ADMINISTRASI LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNTUK WANITA DAN KELUARGA KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA